



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang;
  - b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, air tanah wajib dikelola dengan memperhatikan lingkungan hidup, fungsi sosial dan ekonomi secara selaras;
  - c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, antar generasi;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (5), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Air Tanah;
  - e. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Sukabumi Tahun 2003 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**dan**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AIR TANAH**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan air tanah.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
11. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
12. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
13. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan perusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna.
15. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
16. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
17. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
18. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
19. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.

20. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
21. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
22. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
23. Badan usaha adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## **BAB II LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

### **Pasal 2**

- ( 1 ) Air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.
- ( 2 ) Teknis pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah.
- ( 3 ) Kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 3**

- ( 1 ) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- ( 2 ) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

### **Bagian Kedua Perencanaan**

### **Pasal 4**

Perencanaan pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Zona Konservasi**

**Pasal 5**

- ( 1 ) Data dan Informasi hasil inventarisasi air tanah digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- ( 2 ) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan OPD teknis dan unsur masyarakat terkait.
- ( 3 ) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- ( 4 ) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
  - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
  - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak;
  - c. zona peruntukan air tanah.
- ( 5 ) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. sebaran dan karakter akuifer;
  - b. kondisi hidrogeologis;
  - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - d. kawasan lindung air tanah;
  - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
  - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
  - g. ketersediaan air permukaan.
- ( 6 ) Zona peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. kuantitas dan kualitas air;
  - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
  - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
  - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- ( 7 ) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 6**

- ( 1 ) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- ( 2 ) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

## **Pasal 7**

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.

## **Pasal 8**

- ( 1 ) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan prasarana pada cekungan air tanah.
- ( 2 ) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas :
  - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
  - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- ( 3 ) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- ( 4 ) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
  - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

## **Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi**

### **Pasal 9**

- ( 1 ) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
  - a. pengamatan;
  - b. pencatatan;
  - c. perekaman;
  - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
  - e. pemeriksaan secara langsung.
- ( 2 ) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 10**

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

## **Bagian Keenam Konservasi**

### **Pasal 11**

- ( 1 ) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.

- ( 2 ) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah, melalui :
- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - b. pengawetan air tanah; dan
  - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

### **Pasal 12**

- ( 1 ) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- ( 2 ) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah.
- ( 3 ) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara :
- a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
  - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
  - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai dan/atau diusahakan; dan/atau
  - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- ( 4 ) Pemantauan air tanah dapat dilakukan pada mata air dengan cara :
- a. mengukur dan merekam debit mata air;
  - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air;
  - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai dan/atau diusahakan.
- ( 5 ) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah Kabupaten Sukabumi.
- ( 6 ) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

### **Pasal 13**

Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 wajib disediakan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketujuh Pengendalian**

### **Pasal 14**

- Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan cara :
- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
  - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
  - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
  - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
  - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
  - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan volume pengambilan; dan

- h. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.

## **Bagian Kedelapan Penggunaan**

### **Pasal 15**

- ( 1 ) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- ( 2 ) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer.
- ( 3 ) Debit pengambilan air tanah ditentukan paling sedikit didasarkan atas :
  - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
  - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

## **Bagian Kesembilan Pemakaian**

### **Pasal 16**

- ( 1 ) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- ( 2 ) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- ( 3 ) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- ( 4 ) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- ( 5 ) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

### **Pasal 17**

- ( 1 ) Penggunaan air tanah tidak memerlukan izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- ( 2 ) Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. penggunaannya kurang dari 100m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
  - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.

- ( 3 ) Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
  - b. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman; dan
  - c. penggunaan tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi.

## **Bagian Kesepuluh Pengusahaan**

### **Pasal 18**

- ( 1 ) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
- a. bahan baku produksi;
  - b. pemanfaatan potensi;
  - c. media usaha; atau
  - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- ( 2 ) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- ( 3 ) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
  - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
  - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- ( 4 ) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
- a. rencana pengelolaan air tanah;
  - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
  - c. fungsi sosial air tanah;
  - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
  - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 5 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

- ( 1 ) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- ( 2 ) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- ( 3 ) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

### **Pasal 20**

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

**Bagian Kesebelas**  
**Pengendalian Daya Rusak**

**Pasal 21**

- ( 1 ) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menaggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- ( 2 ) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- ( 3 ) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

**Pasal 22**

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati dapat mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

**Pasal 23**

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 24**

- ( 1 ) Izin pemakaian dan pengusaha air tanah yang diberikan oleh Bupati merupakan izin yang mencakup kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan/atau pengambilan air tanah.
- ( 2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemakaian air dan pengusaha air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Memperoleh Izin**

**Pasal 25**

- ( 1 ) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

- ( 2 ) Dalam hal lokasi pengambilan air tanah terletak pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, permohonan disertai tembusan kepada Gubernur.
- ( 3 ) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi :
- a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
  - b. rencana pengeboran yang dilengkapi dengan laporan hasil pendugaan geofisika atau rencana penggalian air tanah;
  - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 4 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis permohonan izin pemakaian atau izin perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 26**

Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada lokasi yang berada di luar cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.

#### **Pasal 27**

Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada lokasi yang berada di luar cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari OPD yang membidangi air tanah.

#### **Pasal 28**

Rekomendasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27 harus berdasarkan zona konservasi air tanah.

#### **Pasal 29**

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27 berisikan antara lain :

- a. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
- b. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
- c. debit pengambilan air tanah;
- d. kualitas air tanah; dan
- e. peruntukan penggunaan air tanah.

#### **Pasal 30**

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 harus memuat paling sedikit ;

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian;
- c. debit pemakaian atau perusahaan air tanah; dan
- d. ketentuan hak dan kewajiban.

### **Pasal 31**

- ( 1 ) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter kubik per hari, wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- ( 2 ) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
  - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
  - c. debit dan kualitas air tanah yang dimanfaatkan.

### **Pasal 32**

- ( 1 ) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- ( 2 ) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- ( 3 ) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
  - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
  - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

### **Pasal 33**

- ( 1 ) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- ( 2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 34**

- ( 1 ) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27
- ( 2 ) Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan :
  - a. ketersediaan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah; dan/atau
  - c. persyaratan lainnya.
- ( 3 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 35**

- ( 1 ) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan melalui OPD yang membidangi air tanah.

- ( 2 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian, pemasangan konstruksi, sampai dengan uji pemompaan.

### **Pasal 36**

- ( 1 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- ( 2 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan.
- ( 3 ) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
  - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
  - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
  - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.
- ( 4 ) Evaluasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

#### **Pasal 37**

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

#### **Pasal 38**

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah wajib :

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD yang membidangi air tanah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahapan-tahapan pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan dilakukan;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi air tanah;
- c. memasang meteran air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;
- d. memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh OPD yang membidangi air tanah sebelum menggunakan air tanah;
- e. menguji kelaikan operasi meter air setiap tahunnya sesuai periode/jangka waktu tera di badan/lembaga yang terakreditasi;
- f. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;

- g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- h. melaporkan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi air tanah apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

### **Pasal 39**

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah dilarang :

- a. melakukan aktifitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan tanpa diawasi oleh OPD yang membidangi air tanah;
- b. memindahtangankan izin yang dimiliki kecuali dengan persetujuan Bupati;
- c. membuka atau merusak segel pada meter air.
- d. mengangkut dan/atau menjual air tanah dalam bentuk bahan mentah keluar daerah kecuali mendapat izin khusus dari Bupati.

### **Pasal 40**

- ( 1 ) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- ( 2 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

## **Bagian Ketiga Berakhirnya Izin**

### **Pasal 41**

- ( 1 ) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. izin dikembalikan; atau
  - c. izin dicabut.
- ( 2 ) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 42**

- ( 1 ) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.

- ( 2 ) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi :
  - a. biaya sistem informasi;
  - b. biaya perencanaan;
  - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
  - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
  - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- ( 3 ) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- ( 4 ) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah.
- ( 5 ) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- ( 6 ) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- ( 7 ) Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

### **Pasal 43**

- ( 1 ) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat :
  - a. berasal dari sebagian atau keseluruhan perolehan pajak air tanah, paling sedikit 20 % (duapuluh persen);
  - b. berasal dari anggaran pemerintah;
  - c. berasal dari anggaran swasta;
  - d. berasal dari hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- ( 2 ) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.
- ( 3 ) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana pula dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dana yang dipungut oleh Pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.
- ( 4 ) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- ( 5 ) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 44**

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, pembiayaan pengelolannya ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama.

**BAB VI**  
**PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberdayaan**

**Pasal 45**

- ( 1 ) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- ( 2 ) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- ( 3 ) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- ( 4 ) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian**

**Pasal 46**

Bupati melakukan pengelolaan pengendalian air tanah melalui OPD yang membidangi air tanah.

**Pasal 47**

Bupati dapat menghentikan seluruh kegiatan dan menutup sarana prasarana pengambilan air tanah bagi perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang melakukan pemakaian atau pengusaha air tanah tanpa izin.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan**

**Pasal 48**

- ( 1 ) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan, pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- ( 2 ) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah melalui OPD yang membidangi air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah.
- ( 3 ) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
  - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan serta pemakaian dan/atau pengusaha air tanah;
  - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
  - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 49**

- ( 1 ) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 32,38, dan 40. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ( 2 ) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air; dan
  - c. pencabutan izin;
- ( 3 ) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- ( 4 ) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air tanah.
- ( 5 ) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- ( 6 ) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 50**

- ( 1 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf h, Pasal 16 ayat (4), Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 39 huruf a, b dan c dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ( 2 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- ( 3 ) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- ( 4 ) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 51**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau saat pendaftaran ulang.

## **Pasal 52**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 53**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di PALABUHANRATU  
Pada tanggal 31 Desember 2010**

**BUPATI SUKABUMI,**



**H. SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,**



**DEDEN ACHADIYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP.19550620 198003 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 14

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR       TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**AIR TANAH**

**I. UMUM**

1. Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelampiran dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.
2. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam suatu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.
3. Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.
4. Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian air tanah. Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah

yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan, dan amblesan tanah.

5. Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata.

Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan dan penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian dan pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.

6. Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

7. Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara mengebor, menggali tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

8. Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada Bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah suatu wilayah kabupaten harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi setempat yang membidangi air tanah.

Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.

9. Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, dan

kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah daerah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat di daerah.

Strategi pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di daerah.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis” , antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan :

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Huruf b

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara :

- a. menghemat penggunaan air tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Huruf c

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisinya.

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara :

- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumur produksi yang dimaksud adalah sumur yang digunakan baik untuk kepentingan rumah tangga (sumur gali dan/atau sumur pantek) maupun sumur yang digunakan oleh para pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan jauh dari pemukiman adalah berdasarkan radius pengaruh pemompaan, dimana radius maksimum pengaruh dari pemompaan diupayakan tidak mencapai pemukiman terdekat.

#### Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 20

Yang dimaksud dengan “air ikutan” adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.  
Yang dimaksud dengan “pengeringan (*dewatering*)” adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*Coalbed Methane*). Pengusahaan gas metana batu bara pada tahapan awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (*dewatering*) terhadap lapisan batu

bara dibawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batu bara tersebut dapat merekah (*permeable*) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batu bara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (*dewatering*) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

#### Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Yang dimaksud dengan mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengambilan air tanah seperti misalnya kegiatan pengeboran dan/ atau penggalian, pemasangan konstruksi, pembuatan bak penampung serta jaringan perpipaan hingga pengambilan air tanah.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf c

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan maupun AMDAL yang dimaksud adalah yang berkenaan langsung dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dalam pembuatan sarana dan prasarana serta pengambilan air tanah.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Meter air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi dibuktikan dengan adanya surat lulus uji kelayakan (laik operasi) serta bukti segel pada meter air tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Meter air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi dibuktikan dengan adanya surat lulus uji kelayakan (laik operasi) serta bukti segel pada meter air tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “kepentingan mendesak” adalah merupakan kepentingan yang memerlukan penanganan cepat dan menjadi permasalahan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk kerjasama, antara lain, berupa pembagian beban biaya atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kepentingan yang mendesak.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

#### DRAFT RAPERDA AIR TANAH

- ( 1 ) BAB I KETENTUAN UMUM
- ( 2 ) BAB II LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH
- ( 3 ) BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH
  - PERENCANAAN
  - PENETAPAN ZONA KONSERVASI
  - PELAKSANAAN
  - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
  - KONSERVASI
  - PENGENDALIAN
  - PENGGUNAAN
  - PENGUSAHAAN
  - PENGENDALIAN DAYA RUSAK
- ( 4 ) BAB IV PERIZINAN
  - TATA CARA MEMPEROLEH IZIN
  - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
  - BERAKHIRNYA IZIN
- ( 5 ) BAB V PEMBIAYAAN
- ( 6 ) BAB VI PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
  - PEMBERDAYAAN
  - PENGENDALIAN
  - PENGAWASAN
- ( 7 ) BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
- ( 8 ) BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
- ( 9 ) BAB IX KETENTUAN PENUTUP